

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) CABANG RENGAT**

**Diajukan dalam rangka penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh:

NAMA : SYARIFAH TIARANI CHARINA

NPM : 2074201123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Embun Datang Bunga Menguntum

Surya Datang Menerangi Taman

Saya Ucapkan Assalamuailaikum

Untuk Rekan Semua Yang Budiman

Lebaran Pakai Baju Raya

Sambil Melihat Di Depan Kaca

Jika Hendak Jadi Orang Kaya

Jangan Pula Rekan Malas Membaca

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : SYARIFAH TIARANI CHARINA
NPM : 2074201123
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG
RENGAT

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn.)



Mengetahui

Dekan

(Dr. Fanni, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SYARIFAH TIARANI CHARINA
NPM : 2074201123
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG
RENGAT.

TANGGAL LULUS : 28 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SANDRA DEWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : SYARIFAH TIARANI CHARINA
N P M : 2074201123
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : 86: (A) 95 100
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifah Tiarani Charina

NPM 2074201123

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG RENGAT”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran – pemikiran dan pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data atau fakta pendukung skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 maret 2024



Syarifah Tiarani Charina
2074201123

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta nikmat kesehatan dari-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG RENGAT”**.

Keberhasilan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan para pihak. Oleh karena itu patut kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum, Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S. Kom., M.Kom, Selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr Jeni, S.E., MAk, Selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.H Selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I, M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

7. Ibu Yetti, S.HI., M. Hum., Ph.D, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Irfansyah S.PI., S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan ill Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
10. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Yelia Nathassa Winstar , S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing saya dari nol hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Lancang Kuning terutama Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengalaman selama mengikuti perkuliahan.
12. Teruntuk Abang, Kakak serta keluarga besar saya, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan baik secara moril maupun material sehingga penulis semangat untuk menjalani perkuliahan sampai akhir.
13. Teruntuk partner spesial saya Afdilla Hayat, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi dan memberikan semangat kepada saya untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini, tetaplah kebersamai serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.

14. Teruntuk teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani saya serta berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama bangku perkuliahan.

Teristimewa :

Teruntuk mama saya Syarifah Darwina, terimakasih slalu mendoakan, memberikan dukungan serta menjadi sandaran terkuat bagi saya untuk menghadapi berbagai persoalan sehingga saya dapat menyelesaikan perkulihan dengan baik. Dan teruntuk Alm. Aba Said Abu Bakar, banyak hal sulit yang saya lalui tanpa sosok Aba, rasa iri dan rindu sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Namun hal itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang Aba berikan.

Dan atas dukungan semua pihak tersebut semoga Allah Swt memberikan balasan setimpal atas kebaikannya. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari apa yang disebut kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dari kemampuan pada diri penulis

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya

Pekanbaru, Maret 2024

SYARIFAH TIARANI CHARINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	27
A. Sejarah PT. Federal International Finance	27
B. Produk Dan Layanan PT. Federal Internasional Finance.....	30
C. Susunan Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Cabang Rengat.....	31
D. Visi Misi Dan Nilai PT. Federal Internasional Finance	32
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	34
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	36
C. Prestasi dan Wanprestasi	45
D. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan	48
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG (FIF) CABANG RENGAT.....	54
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada	

PT. Federal Internasional Finance Cabang Rengat	54
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen	
Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Cabang Rengat	72
C. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian	
Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT.Federal International	
Finance Cabang Rengat.....	78
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93
LAMPIRAN	94
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel I.	1	Populasi dan sampel.....	22
Tabel IV.	1	Bentuk perjanjian konsumen sepeda motor pada PT. Federal International Finance Cabang rengat.....	56
Tabel IV.	2	ada atau tidaknya penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. Federal International Finance Cabang rengat.....	58
Tabel IV.	3	Tanggapan responden tentang memahami isi perjanjian pembiayaan Konsumen.....	63
Tabel IV.	4	Pelaksanaan peninjauan lapangan oleh PT. Federal International Finance Cabang rengat.....	67
Tabel IV.	5	Tanggapan responden tentang mekanisme perjanjian pembiayaan Konsumen.....	71
Tabel IV.	6	Tanggapan responden tentang pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.....	73
Tabel IV.	7	bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang rengat.....	74
Tabel IV.	8	faktor penyebab konsumen terlambat membayar angsuran.....	75
Tabel IV.	9	Tindakan perusahaan atas wanprestasi yang dilakukan..... konsumen	78
Tabel IV.	10	Tanggapan responden tentang upaya penyelesaian perselisihan akibat perjanjian pembiayaan konsumen.....	79

ABSTRAK

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Rengat memiliki tiga permasalahan, diantaranya adalah: *Pertama*, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Rengat? *Kedua*, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Rengat? *Ketiga*, Bagaimana Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Rengat. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa tujuan penelitian, diantaranya adalah: *Pertama*, mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat. *Kedua*, mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat. *Ketiga*, mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara langsung kelapangan dengan menggunakan kuesioner terhadap sampel yang sudah ditentukan berdasarkan teknik sensus dan *purposive sampling* sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini diantaranya adalah: *Pertama*, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat dilakukan dengan perjanjian secara tertulis yang berbentuk perjanjian baku/ standar, yaitu perjanjian sudah dibuat sepihak oleh perusahaan dalam hal ini PT. FIF, dan kemudian konsumen hanya diberikan wewenang untuk membacanya, jika setuju barulah perjanjian tersebut ditanda tangani. *Kedua*, terdapat hambatan berupa keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen sebesar 94,4% dan pembayaran angsuran yang tidak dilaksanakan sebesar 5,6%. Keseluruhan hambatan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat tersebut adalah bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak kreditur. *Ketiga*, upaya penyelesaian hambatan di PT. FIF Cabang Rengat terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan memberikan peringatan atau teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi sesuai dengan standar oprasional prosedur yang dimiliki oleh PT. FIF Cabang Rengat. Secara lebih rinci PT. FIF Cabang Rengat membagi upaya penyelesaian dengan 7 tahapan, mulai dari konsumen jatuh tempo (1-3 hari), hingga konsumen *over due* hari ke 4 hingga lebih 150 hari.

Kata Kunci: Konsumen, Perjanjian, PT. Federal International Finance, Wanprestasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradapan dunia yang berkembang begitu cepat dan masif membuat manusia untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional yang di cita-citakan untuk dapat membangun kehidupan yang merata dan menyeluruh di berbagai sektor kehidupan¹. Salah satu sektor yang berhubungan erat dengan penghidupan adalah sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu cara untuk menjadikan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata².

¹ Ali,m, *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 5.

² Shinta, N. P. R, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Pt. Federal International Finance Cabang Mataram–Lombok*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 11.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier³. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang bersifat pokok dan wajib seperti makanan dan pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bersifat menyesuaikan dengan budaya masyarakat dimana seseorang hidup seperti kebutuhan akan kendaraan, televisi, dan alat komunikasi⁴. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk meningkatkan status sosial atau kepuasan pribadi seperti perhiasan.

Kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Bertambahnya kebutuhan hidup tersebut memerlukan sejumlah biaya yang dalam dunia perekonomian disebut dengan modal. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak semua masyarakat dapat memenuhi pembiayaan atau modal untuk mendapatkan kebutuhan yang di kehendaknya. Dengan kondisi tersebut menimbulkan adanya hubungan antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang membutuhkan. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya.

³ Budi Hartono, *Prinsip Analisis Ekonomi*, (Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, 2016), hlm. 4.

⁴ Ma'ruf, S, Analisis Pendapatan Masyarakat di Madiun dalam Mencukupi Kebutuhan (Utilitas), *Social Science Academic*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2023, hlm. 126.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank⁵. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa bank memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, pada kenyataannya keberadaan lembaga keuangan bank tidak cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki⁶. Oleh karena itu muncullah lembaga keuangan *non* bank untuk membantu menyediakan pembiayaan dengan model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan

⁵ Labetubun, M. A. H., Maulida, A. Z., Triwardhani, D., Husain, H., Bagenda, C., Nugroho, L. & Sudirman, A, *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, (Bandung: Widina, 2021), hlm. 212.

⁶ Widyawati, A. M. J, Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 17, Nomor 1, Oktober, 2019, hlm. 21.

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu jenis dari lembaga keuangan bukan bank adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dalam prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang seperti barang bergerak (sepeda motor) yang diminta konsumen, kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit) dengan adanya sebuah perjanjian. Dasar dari perjanjian pembiayaan konsumen ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak yang berbunyi “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Artinya perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, dan ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak, sehingga bagi konsumen tidak dapat untuk mendiskusikan isi dari perjanjian⁷. Konsumen hanya diberikan

⁷ Hendrawati, D, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen), *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, Nomor 4, Oktober, 2011, hlm. 414.

pilihan untuk menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui. Penandatanganan merupakan akhir yang menjadi tanda di sepatatnya isi perjanjian tersebut.

PT Federal International Finance Cabang Rengat - Indragiri Hulu, yang selanjutnya akan disebut sebagai PT FIF Cabang Rengat merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Salah satu fokus perusahaan tersebut adalah pembiayaan sepeda motor. Kegiatan pembiayaan konsumen di perusahaan tersebut dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya diangsur secara berkala oleh konsumen. Pemberian pembiayaan konsumen di PT Federal International Finance Cabang Rengat - Indragiri Hulu dilakukan dengan adanya perjanjian.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT FIF Cabang Rengat, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT FIF Cabang Rengat dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Pengalihan hak sementara ini apabila debitur memenuhi kewajiban atas pembayaran kredit sampai pada tenggang waktu pelunasan dicapai, maka dengan sepenuhnya jamina fidusia tersebut menjadi milik debitur.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Efendi Representative head PT. Federal International Finance Cabang Rengat - Indragiri Hulu, pada hari sabtu 29 Juli 2023, Tempat di kantor PT. Federal International Finance Cabang Rengat - Indragiri Hulu.

Dalam menjalankan usahanya PT FIF Cabang Rengat menerapkan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Prinsip kehati-hatian merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi.⁹

Dalam prakteknya, perjanjian yang telah dibuat antara PT FIF Cabang Rengat dan pihak konsumen tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor antara konsumen dengan PT FIF Cabang Rengat. Permasalahan tersebut ialah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran. Tahun 2023 ada sebanyak 187 konsumen tidak mematuhi perjanjian yang dibuatnya atau wanprestasi atas perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Cabang Rengat. Hal ini menyebabkan kerugian serta menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Rengat selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan dan konsumen melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Kegiatan tersebut diantaranya adalah tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan

⁹ H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 83 .

konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan. Tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan berpotensi terhadap permasalahan hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu didasari perjanjian dan mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rengat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat?

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat

- b. Untuk kegunaan bagi dunia akademis (perkembangan khasanah keilmuan) dan juga di dalam masyarakat.
- c. Untuk kepentingan instansi terkait yang memiliki hubungan dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal International Finance Cabang Rengat

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang yang pada nyatanya melakukan perbuatan menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh suatu norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan dan kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam suatu pelaksanaan maupun penerapan hukum. Teori efektivitas hukum mengkaji hal-hal yang meliputi :¹⁰

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang telah dibuat itu sudah mencapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur tentang kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusamedia, 2006), hlm. 39

pelaksanaan hukum tersebut dikatakan efektif dalam pengimplementasiannya. Hal ini bisa dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan norma hukum tersebut.

2) Kegagalan dalam pelaksanaannya adalah bahwa hukum yang telah dibuat tidak mencapai maksudnya atau implementasi dari hukum tersebut dikatakan tidak berhasil.

3) faktor yang mempengaruhi

faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. aspek keberhasilannya, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil jika norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.
- b. aspek kegagalan, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang tidak jelas atau kabur, aparat penegak hukum yang korupsi, ataupun masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada norma hukum tersebut.

Efektivitas hukum dalam suatu tindakan ataupun realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil ataukah gagal dalam mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum difokuskan pada tujuan

yang dicita-citakan. Salah satu upaya agar masyarakat dapat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif ataupun sanksi positif, maksudnya adalah sanksi tersebut menimbulkan rangsangan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tercela.¹¹

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap tindak atau perilaku manusia, maka diperlukan kondisi-kondisi tertentu antara lain hukum harus bisa dikomunikasikan. Komunikasi hukum tertuju pada sikap karena sikap merupakan suatu kesiapan mental seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik dan buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka hal ini hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan. Pada akhirnya hukum tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau bahkan hanya memiliki pengaruh negatif. Hal ini dapat disebabkan karena keburukan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami secara baik, sehingga menyebabkan adanya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1983), hlm . 48

¹² Ibid, hlm. 50 .

Menurut Soejono soekanto,efektivitas suatu hukum ditentukan oleh 5faktor yakni:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

kelima faktor diatas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegak hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.¹⁴

menurut soerjono soekanto tolak ukur efektivitas pada elemen pertama diantaranya :¹⁵

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada yang bertentangan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), hlm. 5 .

¹⁴ Ibid, hlm 9 .

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hlm. 80 .

- 3) Secara Kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor Undang-undang dapat dikarenakan beberapa hal yaitu :¹⁶

- 1) Tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran serta penerapannya.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan peran yang aktual dari penegak hukum, Soerjono mengatakan dalam bukunya bahwa penegak hukum sebaiknya mampu memawas diri yang akan terlihat pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu memawas diri, penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.¹⁷

Dalam penegakan hukum hendaknya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi, mendapatnya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁷ Ibid, hlm. 28 .

pengertian dari golongan sasaran, mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima mereka. Dalam penerapan peranan dari penegak hukum, halangan-halangan bisa saja dijumpai pada prosesnya.¹⁸

Pada elemen ketiga yaitu faktor sarana tau fasilitas yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Jika hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁹

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.²⁰

¹⁸ Ibid, hlm. 34

¹⁹ Ibid, hlm. 37 .

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215 .

Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun yaitu :²¹

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :²²

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis

²¹ Ibid.

²² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 40-42.

maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

Secara sederhana, indikator-indikator yang menjadi tahapan yang menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan hukum (*law awreness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal atitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan hukum, dan kesadaran hukum yang tidak baik adalah ketidakpatuhan hukum. Pernyataan kepatuhan hukum dapat disandingkan sebagai sebab akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.²³

Kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu sanksi²⁴. Kepatuhan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin pada dua macam kesadaran yaitu:²⁵

1) Legal Consciousness as within the law

kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.

2) Legal consciousness as against the law

kesadaran hukum dalam bentuk menentang atau melanggar hukum.

²³ Hasibuan Zulkarnain, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 01, Juli, 2013, hlm. 81.

²⁴ Ibid, hlm. 82.

²⁵ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 342 .

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yakni :²⁶

1) Compliance

"An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment - not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance".

Kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin diberikan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan hukum tersebut, dan lebih didasarkan pada pengendalian pemegang kuasa. Akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila terhadap pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) Identification

"An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali,1982), hlm. 152 .

conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Penerimaan kepatuhan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang/kuasa untuk menerapkan Kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3) Internalization

"The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable".

Seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh nilai-nilai kelompok atau pemegang kuasa maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan

sehingga di mana kepatuhan timbal karena hukum sesuai dengan nilai nilai yang dianutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dalam sebuah karya ilmiah. Untuk mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut penelitian harus dilakukan secara benar dan terarah agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang ada dan menganalisis pokok masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis tersebut menelaah pelaksanaan hukum positif yang berlaku di kehidupan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Rengat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Federal International Finance (FIF) cabang Rengat, yang beralamat di jalan Narasinga No. 28B- Indragiri Hulu. PT Federal International Finance (FIF) tersebut merupakan perusahaan pembiayaan konsumen penjualan kendaraan sepeda motor secara angsuran dan merupakan tempat dilaksanakan perjanjian. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena penulis menemukan adanya permasalahan

dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Federal International Finance (FIF) dengan pihak konsumen, selain itu juga atas dasar keingintahuan penulis tentang bagaimana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Data populasi yang diambil untuk memenuhi penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. *Rep Head* PT. Federal International Finance 1 (satu) orang.
3. *Marketing* PT. Federal International Finance 1 (satu) orang.
4. Konsumen yang melakukan wanprestasi.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah nantinya data primer akan diperoleh. Terdapat 2 (dua) cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. adapun cara penentuan sampel dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Sensus

Metode ini menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Adapaun sampel berdasarkan metode sensus adalah :

- 1) *Rep Head* PT. Federal International Finance sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) *Marketing* PT. Federal International Finance sebanyak 1 (satu) orang.

2. Metode *purposive sampling*

Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan metode ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari sampel. Adapun sampel penelitian berdasarkan metode ini adalah 18 orang dari total 187 konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Federal International Finance Cabang Rengat tahun 2022.

Secara lebih jelas populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	<i>Rep Head</i> PT. Federal International Finance	1	1	100
2	<i>Marketing</i> PT. Federal International Finance	1	1	100
3	konsumen yang melakukan wanprestasi	187	18	10

Sumber : Data primer, diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dibedakan menjadi 3 jenis Data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kegiatan lapangan dengan melakukan wawancara. wawancara dilakukan dengan responden yang sudah penulis tetapkan. kegiatan wawancara tersebut dilakukan secara bebas dan terpimpin, artinya dalam proses wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sebagai pedoman wawancara, namun tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan ketika wawancara untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan jelas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku, publikasi ilmiah, jurnal terkait dan sejenisnya yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang bersifat mendukung data primer dan sekunder. Data tersier tersebut diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Federal International Finance Cabang Rengat.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Kuesioner ini berisi pertanyaan terkait konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan responden yang sudah penulis tetapkan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan secara bebas dan terpimpin, artinya dalam proses wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sebagai pedoman wawancara, namun tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan ketika wawancara untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan jelas.

d. Kajian kepustakaan

Pengumpulan data dengan kajian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang memiliki koreksi dengan penelitian yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yang menelaah pelaksanaan hukum positif di kehidupan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rengat adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan data statistik atau matematika maupun sejenisnya. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif diuraikan secara deskriptif dan disajikan dengan kalimat yang jelas serta bahasa yang mudah dimengerti sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan secara induktif,

artinya suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum. Analisis data kualitatif secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan peraturan dan pendapat ahli sebagai dasar sehingga menghasilkan data yang menggambarkan keadaan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT FIF Cabang Rengat dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. Bentuk Perjanjian tertulis tersebut adalah perjanjian baku/ standar, yaitu perjanjian sudah dibuat sepihak oleh perusahaan dalam hal ini PT FIF Cabang Rengat, dan kemudian konsumen hanya diberikan wewenang untuk membacanya, jika setuju barulah ditanda tangani. Sebelum melakukan perjanjian, ada beberapa tahap yang harus di lewati yaitu Tahap permohonan, Tahapan pengecekan dan peninjauan lapangan, Tahap pengajuan proposal kepada komite kredit dan keputusan komite kredit, Tahap pengikatan, Tahap pemesanan sepeda motor dan pembayaran kepada *supplier*, Tahap pembayaran angsuran oleh konsumen. Proses pelaksanaan perjanjian yang terjadi pada PT FIF cabang Rengat ini tidak berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini dikarenakan adanya 187 konsumen yang melakukan wanprestasi sepeda motor, dimana jumlah ini sangat besar sehingga menghambat kinerja suatu perusahaan.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT FIF Cabang Rengat ialah wanprestasi yang dilakukan 187 konsumen pertahun 2023. Wanprestasi tersebut terjadi karena faktor

internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain Tim *credit sales* yang dikejar target kuota melonggarkan kriteria kredit pembiayaan sepeda motor sehingga menerima calon debitur yang kurang berkompetensi, kekerabatan yang terjalin antara debitur dengan staf bagian audit serta *credit sales*, membuat debitur lembuh mudah lolos seleksi, Koordinasi yang kurang sinergis antara *credit sales* dengan *credit auditor* mengenai calon debitur, Lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain Pemalsuan data yang dilakukan oleh calon debitur, Masalah terkait sumber keuangan debitur, berupa penurunan omset dari usaha yang dijalankan debitur, debitur dipecat dari pekerjaannya, gaji debitur telat/ macet dibayarkan, Bencana alam yang terjadi di daerah tertentu, Niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran ciclan dengan cara berpindah ke daerah lain.

3. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Federal International Finance Cabang Rengat untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor. Adapun upaya tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan memberikan peringatan atau teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi sesuai dengan standar oprasional prosedur yang dimiliki oleh PT Federal International Finance Cabang Rengat. Secara lebih rinci PT Federal International Finance Cabang Rengat membagi upaya

penyelesaian dengan 7 Tahapan, mulai dari customer jatuh tempo (1-3 hari), hingga customer *over due* hari ke 4 hingga lebih 150 hari.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis memberi beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi PT FIF Cabang Rengat memperkuat standar operasional prosedur dalam proses persetujuan perjanjian dengan calon konsumen dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perjanjian
2. Diharapkan bagi PT FIF Cabang Rengat melakukan pelatihan tim dan pelatihan skill kepada karyawan dengan harapan memperlancar kerja sama tim serta mengembangkan skill karyawan guna meminimalisir hambatan pelaksanaan perjanjian yang berasal dari dalam perusahaan sehingga kinerja kepada konsumen menjadi maksimal
3. Diharapkan bagi konsumen untuk menyadari kewajibannya dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu serta menghindari tindakan-tindakan terlarang yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan yang merugikan pihak PT FIF Cabang Rengat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Kadir Muhammad *Hukum Perikatan* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.

Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru :UIR PRESS, 2008.

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta:Kencana, 2010.

Ali,m, *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2009.

A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty,1985.

Badruzaman, M.D, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Sakti, 1994.

Budi Hartono, *Prinsip Analisis Ekonomi*, Malang: Elektronik Pertama danTerbesar di Indonesia, 2016.

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah- Masalah Kontemporer (susunan III)*, akarta : Rajawali Pers, 1990.

Hans Kalsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusamedia, 2006.

I Ketut Oka Setiawan *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

I.G Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, jakarta : Megapoin, 2007.

- Johannes Ibrahim Kosasih *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari perjanjian*, Jakarta : Rajawali, 2010.
- Labetubun, M. A. H., Maulida, A. Z., Triwardhani, D., Husain, H., Bagenda, C., Nugroho, L. & Sudirman, A, *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, Bandung: Widina, 2021.
- Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yogyakarta : Tograf, 1990.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986.
- , *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- R. Setiawan *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*,
Yogyakarta : UII Press, 2013.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1992.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1963.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT
Pradnya Paramita, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta :
Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1983.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
- , *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2002.
- Sofwan, S. S, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1968.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya :

Hendrawati, D, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen), *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, Nomor 4, Oktober, 2011.

Hasibuan Zulkarnain, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 01, Juli, 2013.

Ma'ruf, S, Analisis Pendapatan Masyarakat di Madiun dalam Mencukupi Kebutuhan (Utilitas), *Social Science Academic*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2023.

Recca A, Yulia H, Ingrid S.M, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Studi Putusan No 60/Pdt.G/2021/PN Tjk *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.

Shinta, N. P. R, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Pt. Federal International Finance Cabang Mataram–Lombok*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Widyawati, A. M. J, Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 17, Nomor 1, Oktober,2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata